
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SORONG NOMOR:72/Pdt.G/2022/PA.Srog)**Meldawati Tandi Sambo¹, Dwi Pratiwi Markus², Masrifatun Mahmudah³**^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sorongmeldawatisoq@gmail.com

ABSTRACT; *Divorce is a last resort in resolving marital problems that can no longer be sustained, including those caused by impotence. This condition can be a valid legal reason because the husband's inability to meet his wife's spiritual needs has the potential to cause suffering and disharmony in the household. This is in line with the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 116 letter (e), which regulates physical disability or illness as grounds for divorce. This study aims to determine the judge's considerations in deciding a divorce case due to husband's impotence based on the Sorong Religious Court Decision Number 72/Pdt.G/2022/PA.Srog, and analyze the resolution of the case from an Islamic legal perspective. This study is expected to provide a comprehensive understanding of the legal basis and values of Islamic law in determining the validity of divorce due to impotence. The research method used is normative legal research. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, legal literature, and decisions from the Sorong Religious Court. The study found that although impotence was not explicitly mentioned in the lawsuit, the trial evidence indicated that the defendant suffered from a serious illness that prevented him from meeting his physical and spiritual needs. The judge based his decision on the grounds of ongoing disputes and quarrels as stipulated in Article 116(f) of the Islamic Law Code (KUHP). In conclusion, both positive and Islamic law legitimize divorce due to impotence or serious illness, provided it can be legally proven, as a form of protection for the wife's rights and the purpose of marriage.*

Keywords: *Divorce, Husband, Impotence, Law, Islam.*

ABSTRAK; Perceraian merupakan salah satu jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi, termasuk akibat suami mengalami impotensi. Kondisi ini dapat menjadi alasan hukum yang sah karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah batin istri berpotensi menimbulkan penderitaan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (e) yang mengatur cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim

dalam memutus perkara cerai gugat akibat suami impotensi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Srog, serta menganalisis penyelesaian perkara tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar yuridis dan nilai-nilai syariat Islam dalam menentukan sah atau tidaknya perceraian akibat impotensi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan Pengadilan Agama Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam gugatan tidak disebutkan secara eksplisit mengenai impotensi, fakta persidangan membuktikan bahwa tergugat menderita penyakit berat yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin. Hakim dalam putusannya mendasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI. Kesimpulannya, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memberikan legitimasi terhadap perceraian akibat impotensi atau penyakit berat sepanjang dapat dibuktikan secara sah, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dan tujuan perkawinan.

Kata Kunci: Perceraian, Suami, Impotensi, Hukum, Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal, selain itu maksud dari suatu perkawinan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dalam bentuk membangun rumahtangga, dengan tujuan rumahtangga yang sakinnah (Ketentraman dalam hati), mawaddah (Kasih sayang), warohmah (Kelembutan hati dan empati), dengan demikian tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni supaya Sakinnah, Mawaddah, Warohmah atau agar kehidupan diliputi ketentraman, rasa kasih, dan sayang.

Hal ini selaras dengan tujuan Perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumanhtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa,”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan ibadah panjang. Tentunya tidaklah mudah dalam menjalankan sebuah rumah tangga dengan menyatukan dua sudut pandangan, karakter, dan kebiasaan.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang menjadi unsur utama atau paling pokok dalam membangun rumahtangga sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Sebagaimana tujuannya, membentuknya rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yakni keluarga yang tentram, nyaman dan harmonis serta penuh rasa cinta dan kasih sayang, sayang menyayangi. Maka dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengatur. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan pernikahan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun demikian sudah pasti akan selalu ada cobaan, dalam sebuah perkawinan akan dihadapkan dengan berbagai cobaan dan ujian kehidupan sebagai ujian rumah tangga.

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari permasalahan inilah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan

kompleks dan permasalahan yang timbul berbagai macam dan berbeda-beda dalam setiap keluarga yang satu dan lainnya.

Tentang hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, tugas dan tanggungjawab serta peran masing-masing juga telah diatur dan dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana di dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 dijelaskan, “bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dalam uraian penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri dimaksud, salah satu hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yakni terpenuhinya kebutuhan nafkah batin istri dan kewajiban istri untuk melayani sebagaimana dimaksud yakni dihalalkan untuk menggauli istri. Selain nafkah batin, dalam perkawinan juga diatur pula pemenuhan nafkah lahir yakni sandang, pangan dan papan kepada istri yang berarti biaya. Dalam istilah fiqih nafkah adalah pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya.

Pemenuhan kebutuhan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud hak dan kewajiban tersebut, apabila tidak dapat dipenuhi maka akan menjadi penyebab pertengkaran dan kerenggangan rumahtangga yang berakibat adanya penyebab perceraian. Hal yang paling mendasar yakni tidak terpenuhinya nafkah batin akibat suami mengalami impoten atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan nafkah batin istri.

Faktor suami yang mengalami impoten sehingga tidak berdaya dan tidak mampu memenuhi nafkah batin istri, menjadi salah satu faktor penyebab alasan cerai gugat yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus rumahtangga dengan perceraian dikarenakan rumanhtangga yang sudah tidak harmonis serta tidak mungkin lagi dipertahankan sebagaimana tujuan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan yuridis terkait perceraian akibat suami impoten.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Srog. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan objek kajian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen lain yang membantu menjelaskan istilah serta konteks normatif bahan hukum primer dan sekunde.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Cerai Gugat Akibat Suami Impoten Nomor. 72/Pdt.G/2022/PA.Srog

1. Landasan Hukum Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Hakim dalam memutus perkara cerai gugat tidak dapat terlepas dari kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan asas "*ius curia novit*" yang menegaskan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum (*judex peritus est juris*), sehingga dalam setiap putusan wajib mendasarkan pada norma hukum yang berlaku. Secara normatif, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Lebih lanjut, Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan alasan perceraian, antara lain:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain'
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri,
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Khusus mengenai impotensi, memang tidak disebutkan secara jelas dalam UU Perkawinan maupun PP No. 9 Tahun 1975. Namun, kondisi impotensi dapat dimasukkan ke dalam kategori “menderita cacat badan atau penyakit dengan akibat sulit disembuhkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975.

Dengan demikian, secara hukum positif, impotensi permanen yang menghalangi terlaksananya kewajiban suami terhadap istri dapat dijadikan alasan sah untuk perceraian. Dalam hukum Islam, alasan perceraian tidak hanya terbatas pada perbuatan tercela seperti zina, judi, atau mabuk, tetapi juga mencakup keadaan-keadaan yang menyebabkan hilangnya tujuan utama perkawinan, yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu kondisi yang dapat menghalangi tercapainya tujuan tersebut adalah ketika suami tidak mampu menjalankan kewajiban biologisnya terhadap istri akibat impotensi permanen. Para ulama fikih menegaskan bahwa impotensi (*'ajz al-jima'*) merupakan alasan yang sah untuk perceraian. Imam Syafi'i, misalnya, menyatakan bahwa apabila seorang suami terbukti menderita impotensi sejak sebelum akad nikah dan tidak dapat disembuhkan, maka istri berhak mengajukan fasakh (pembatalan perkawinan) melalui hakim.

Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan

kewajibannya sebagai suami atau istri. Dengan demikian, KHI sebagai hukum materiil peradilan agama di Indonesia mengadopsi prinsip hukum Islam klasik yang memberikan perlindungan terhadap hak istri dalam memperoleh nafkah lahir dan batin.

Selain itu, dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, ketidakmampuan suami dalam melaksanakan kewajiban biologis juga dianggap menghalangi tercapainya tujuan syariat untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Oleh sebab itu, memberikan hak kepada istri untuk bercerai dalam kondisi seperti ini merupakan bagian dari upaya perlindungan syariat agar tercapai kemaslahatan (masalah) dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, impotensi jelas dapat dijadikan alasan sah untuk perceraian. Akan tetapi, persoalan menjadi berbeda ketika dikaitkan dengan fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Srog.

2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta Di Persidangan.

Berdasarkan uraian dalil gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, salah satu faktor yang memicu terjadinya perselisihan rumah tangga secara berkelanjutan adalah ketidakmampuan tergugat dalam memenuhi kewajiban nafkah batin sebagai seorang suami. Fakta tersebut diperkuat melalui keterangan saksi pertama yang menyatakan bahwa tergugat mengalami beberapa penyakit kronis, antara lain herpes, saraf terjepit, dan diabetes basah. Kondisi kesehatan tersebut secara nyata membatasi kemampuan tergugat untuk beraktivitas secara normal, termasuk dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Keadaan ini berdampak tidak hanya pada aspek lahiriah, yakni berkurangnya kemampuan dalam mencari nafkah secara optimal, tetapi juga pada aspek batiniah berupa ketidakmampuan melaksanakan kewajiban biologis terhadap penggugat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kondisi kesehatan tergugat menjadi faktor signifikan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga para pihak.

Saksi pertama menjelaskan bahwa akibat penyakit yang diderita tergugat, tubuhnya mengalami kelemahan fisik yang signifikan, bahkan menimbulkan bau tidak sedap. Keadaan ini menyebabkan tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah batin kepada penggugat. Walaupun demikian, baik dalam gugatan maupun dalam kesaksian, tidak pernah disebutkan secara eksplisit bahwa tergugat menderita impotensi. Fakta persidangan hanya menunjukkan bahwa penyakit-penyakit yang diderita tergugat telah

melemahkan fungsi biologisnya, sehingga kebutuhan batiniah penggugat tidak terpenuhi. Hal tersebut juga sejalan dengan keterangan saksi kedua, yang menyatakan bahwa tergugat memang mengalami sakit keras berkepanjangan sehingga tidak lagi mampu melaksanakan kewajiban rumah tangga. Saksi kedua menegaskan bahwa dalam keadaan sakit tersebut, tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat. Kesaksian ini semakin memperkuat dalil gugatan bahwa kondisi kesehatan tergugat telah menimbulkan disharmoni rumah tangga dan menjadi salah satu faktor utama terjadinya pertengkaran terus-menerus.

Namun demikian, dari sisi pembuktian hukum, majelis hakim menemukan bahwa tidak terdapat bukti surat berupa visum atau keterangan medis resmi yang menyatakan tergugat mengalami impotensi. Dengan kata lain, dalil gugatan mengenai ketidakmampuan tergugat dalam memberikan nafkah batin hanya diperkuat oleh keterangan saksi, tanpa adanya dukungan bukti medis yang bersifat objektif. Oleh karena itu, fakta persidangan dalam perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai adanya gangguan kesehatan berat yang berdampak pada ketidakmampuan tergugat menjalankan kewajibannya sebagai suami, daripada dikategorikan secara yuridis sebagai impotensi permanen.

Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama sorong Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Srog dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perceraian antara penggugat dan tergugat tidak didasarkan semata-mata pada dalil impotensi saja melainkan pada kondisi sakit yang diderita tergugat yang mengakibatkan ketidakmampuan tergugat dalam menjalankan kewajiban sebagai suami, baik secara lahir maupun batin. Hakim menialai bahwa kondisi tergugat tersebut telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi diwujudkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hakim dalam perkara ini tidak serta-merta mendasarkan pertimbangannya pada dalil impotensi, tetapi lebih pada fakta konkret yang menunjukkan bahwa tergugat sakit keras, tidak mampu beraktivitas, dan pada akhirnya gagal melaksanakan kewajiban memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat. Fakta ini secara substansial tetap relevan dijadikan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa harapan akan hidup rukun kembali.

3. Pertimbangan yuridis hakim

Hakim dalam memutus perkara cerai gugat tidak hanya berpegang pada dalil-dalil gugatan dan keterangan saksi, tetapi juga wajib mengkaitkannya dengan norma hukum positif yang berlaku. Dalam perkara ini, meskipun tidak terdapat bukti medis yang secara eksplisit menyatakan tergugat menderita impotensi, fakta persidangan telah menunjukkan bahwa tergugat mengalami sakit keras yang berdampak pada ketidakmampuannya menjalankan kewajiban sebagai suami, baik lahir maupun batin.

Secara normatif, ketentuan mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri lagi. Selanjutnya, alasan perceraian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, salah satunya adalah apabila antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.

Dalam konteks perkara ini, meskipun gugatan tidak mendalilkan impotensi secara tegas, namun keterangan saksi telah menguatkan bahwa tergugat mengalami penyakit yang mengakibatkan ia tidak dapat memberikan nafkah batin kepada penggugat. Hal ini pada akhirnya menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus. Dengan demikian, hakim dapat menafsirkan keadaan tersebut sebagai terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 maupun Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain itu, dalam Pasal 116 huruf (e) KHI juga disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri. Walaupun tidak ada bukti medis mengenai impotensi, namun fakta persidangan telah menunjukkan adanya penyakit serius pada tergugat yang berdampak langsung pada ketidakmampuan melaksanakan kewajiban biologis. Hal ini dapat dimasukkan dalam kategori “menderita penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban” sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim tidak boleh membatasi diri hanya pada penafsiran tekstual, melainkan harus melihat substansi persoalan, yaitu bahwa perkawinan yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin, khususnya kebutuhan biologis, telah kehilangan tujuan hakikinya.

Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim tersebut juga selaras dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*). Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah batin karena sakit keras, maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, cerai gugat dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri.

4. Analisis Ketidaksesuaian Dalil, Fakta, dan Pertimbangan Hakim.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Srog memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara dalil gugatan, fakta persidangan, dan pertimbangan hakim. Ketidaksesuaian ini muncul karena terdapat perbedaan pokok antara apa yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya, fakta yang terungkap di persidangan, serta dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Adapun Dalil gugatan yang diajukan penggugat mendasarkan alasan perceraian pada tidak terpenuhinya nafkah batin. Gugatan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan adanya impotensi sebagai faktor penyebab ketidakmampuan tergugat, melainkan lebih menekankan pada akibat tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dalam rumah tangga. Rumusan ini menunjukkan bahwa fokus penggugat terletak pada akibat yang dialami, bukan pada penyebab spesifik berupa impotensi.

Fakta persidangan memperlihatkan bahwa tergugat menderita penyakit serius, yaitu herpes, saraf terjepit, dan diabetes basah. Kondisi medis tersebut menyebabkan tergugat mengalami kelemahan fisik sehingga tidak mampu berfungsi secara normal dalam memenuhi kewajiban nafkah batin. Bukti medis maupun keterangan ahli yang menegaskan adanya impotensi tidak pernah diajukan dalam persidangan. Fakta yang

terungkap hanya membuktikan adanya kelemahan fisik yang mengakibatkan tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin, tetapi tidak cukup kuat untuk dikualifikasikan sebagai impotensi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pertimbangan hukum hakim tidak mendasarkan putusan pada alasan impotensi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf e KHI. Majelis hakim menggunakan dasar adanya pertengkaran yang terus-menerus (syiqaq) sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f KHI sebagai alasan hukum untuk mengabulkan gugatan. Pertimbangan ini menunjukkan sikap kehati-hatian, di mana hakim lebih memilih mendasarkan putusannya pada dalil dan bukti yang terbukti secara nyata di persidangan daripada alasan impotensi yang tidak dapat dibuktikan secara medis.

Ketidaksesuaian antara dalil gugatan, fakta persidangan, dan pertimbangan hakim memperlihatkan bahwa meskipun impotensi secara normatif merupakan alasan sah untuk perceraian, penerapannya sangat bergantung pada ketersediaan bukti. Hakim dalam praktik lebih memilih alasan syiqaq yang dianggap sesuai dengan alat bukti yang diajukan. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan asas kehati-hatian karena hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan berdasarkan asumsi atau dugaan tanpa bukti yang sah menurut hukum acara.

Yurisprudensi Mahkamah Agung mendukung sikap tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 menegaskan bahwa pertengkaran terus-menerus dapat menjadi dasar perceraian meskipun alasan lain yang diajukan dalam gugatan tidak terbukti. Namun, Mahkamah Agung juga memberikan preseden berbeda dalam Putusan Nomor 187 K/AG/1999, yang menyatakan bahwa impotensi dapat dijadikan alasan sah untuk perceraian apabila terbukti dengan bukti medis yang meyakinkan.

Analisis atas Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Srog memperlihatkan kecenderungan hakim dalam praktik lebih mengutamakan alasan syiqaq karena alasan tersebut lebih mudah dibuktikan dibandingkan impotensi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip hakim yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

B. Analisis Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Akibat Suami Impoten Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Srog

1. Prinsip Dasar Perkawinan dalam Hukum Islam dalam Perspektif KHI.

Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan* atau ikatan suci yang tidak sekadar bernilai kontrak perdata, tetapi juga bernilai ibadah. Perspektif ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang menjadikan tujuan utama perkawinan adalah tercapainya ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat, sebagaimana dianut oleh keempat mazhab, perkawinan memiliki dimensi ibadah dan sosial yang tidak dapat dipisahkan, sehingga hak dan kewajiban suami istri menjadi bagian integral dalam mencapai tujuan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia kemudian mengadopsi prinsip-prinsip dasar hukum Islam tersebut dalam bentuk aturan positif yang berlaku khusus bagi umat Islam. Pasal 2 KHI menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Rumusan ini menunjukkan adanya kesinambungan langsung antara doktrin hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Sejalan dengan pandangan ulama fikih, KHI menekankan bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan hukum, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan moral.

KHI juga memberikan penekanan pada aspek tujuan perkawinan. Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.” Ketentuan ini secara eksplisit mengadopsi prinsip Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang mempertegas bahwa keberlangsungan perkawinan tidak semata-mata dinilai dari keberadaan akad nikah, tetapi juga dari keberhasilan pasangan suami istri dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, dan kasih sayang.

Dalam hal hak dan kewajiban, KHI juga memberikan aturan yang sejalan dengan fikih klasik. Pasal 77 ayat (3) KHI menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang dimaksud tidak hanya mencakup kebutuhan lahir seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga kebutuhan batin berupa pemenuhan hubungan biologis. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip fikih yang menyatakan bahwa suami harus mampu memenuhi kebutuhan biologis istrinya agar tujuan perkawinan dapat tercapai.

Ketidakmampuan suami dalam melaksanakan kewajiban nafkah batin, baik karena penyakit maupun impotensi permanen, dipandang sebagai keadaan yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan. Dalam perspektif KHI, kondisi ini dapat menjadi alasan sah untuk mengajukan gugatan perceraian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (e) KHI, yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI secara langsung mengakomodasi doktrin fikih klasik, khususnya pandangan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah yang menegaskan bahwa impotensi atau cacat permanen yang menghalangi hubungan seksual dapat dijadikan dasar perceraian.

hukum Islam tidak hanya berlaku secara normatif-teologis, tetapi juga telah memperoleh legitimasi dalam hukum positif melalui KHI. Hal ini memperlihatkan kesinambungan antara sumber hukum Islam dengan hukum nasional, di mana perkawinan diposisikan sebagai ikatan sakral, bertujuan mewujudkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta menekankan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, termasuk kewajiban nafkah lahir dan batin.

2. Pandangan Ulama Fiqh tentang Impotensi sebagai Alasan Perceraian

Dalam literatur fikih klasik, para ulama dari berbagai mazhab membahas secara mendalam mengenai persoalan ketidakmampuan suami melakukan hubungan seksual (*‘ajz al-jima’*) atau yang dalam istilah medis modern disebut impotensi. Permasalahan ini dipandang sangat penting karena menyangkut salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam, yaitu pemenuhan kebutuhan biologis pasangan, penjagaan kehormatan diri (*hifz al-‘irdh*), dan keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Ketidakmampuan suami untuk melakukan hubungan seksual dianggap sebagai penghalang tercapainya tujuan perkawinan yang berlandaskan pada prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Mazhab Syafi’i memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah impotensi. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa apabila seorang suami terbukti menderita impotensi permanen yang tidak dapat disembuhkan, maka istri berhak mengajukan permohonan *fasakh* (pembatalan perkawinan) melalui hakim. Pandangan tersebut berlandaskan pada prinsip bahwa salah satu tujuan utama perkawinan ialah terjalannya hubungan seksual yang sah. Apabila hal ini tidak terlaksana, maka maksud dari akad perkawinan menjadi tidak tercapai. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu’*

menegaskan bahwa impotensi digolongkan sebagai cacat yang dapat menghalangi terciptanya keharmonisan rumah tangga, sehingga istri memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. keharmonisan rumah tangga, dan istri diberikan hak untuk membatalkan perkawinan.

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih luas. Menurut ulama Hanafiyah, ketidakmampuan suami untuk melakukan perisetubuhan, baik disebabkan oleh impotensi maupun penyakit kronis, dapat menjadi alasan bagi istri untuk menuntut perceraian. Bahkan, mazhab ini menegaskan bahwa alasan tersebut tetap berlaku meskipun penyakit atau kelemahan itu muncul setelah akad nikah dilaksanakan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri, di mana istri tidak boleh dibiarkan berada dalam ikatan perkawinan yang tidak dapat memberikan maslahat, baik secara biologis maupun sosial.

Mazhab Hanbali sejalan dengan mazhab lain dalam hal ini. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa impotensi yang bersifat permanen memberikan hak bagi istri untuk mengajukan *fasakh*. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa jika suami terbukti tidak mampu melakukan hubungan seksual, maka hakim dapat memberikan keputusan perceraian demi melindungi hak-hak istri. Bahkan, menurut sebagian ulama Hanbali, hakim dapat memberikan tenggat waktu tertentu bagi suami untuk berobat, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada kesembuhan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Dengan demikian, dari perspektif fikih Islam, terdapat dasar normatif yang kuat untuk menyatakan bahwa impotensi atau penyakit berat yang menghalangi fungsi biologis suami dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan perceraian. Keseluruhan pandangan mazhab menunjukkan adanya kesepakatan (*ijma' ma'nawi*) bahwa tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sebatas akad formal, melainkan harus disertai dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan keberlangsungan keturunan. Jika hal itu tidak tercapai, maka keberlangsungan perkawinan dianggap tidak sesuai dengan tujuan syariat.

3. Konstruksi Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu produk hukum yang secara resmi diberlakukan di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Keberadaan KHI dimaksudkan untuk menjadi rujukan hukum materiil bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama, sehingga memiliki

kedudukan yang strategis dalam menegakkan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam hal perceraian, KHI secara tegas mengadopsi prinsip-prinsip fiqh yang telah berkembang dalam khazanah hukum Islam klasik, namun kemudian disistematisasi agar sesuai dengan kebutuhan hukum nasional.

Berdasarkan perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Srog, meskipun tidak terdapat bukti medis yang secara eksplisit membuktikan adanya impotensi, rangkaian fakta persidangan justru memperlihatkan keterangan saksi yang konsisten menyatakan bahwa tergugat menderita penyakit diabetes basah, saraf terjepit, serta herpes. Kondisi medis tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik tergugat, melainkan juga berdampak langsung pada ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah batin kepada istri. Lebih jauh, penyakit yang diderita tergugat menimbulkan bau tidak sedap yang memengaruhi hubungan personal, sehingga penggugat merasa enggan untuk melakukan interaksi dengan tergugat dalam kehidupan rumah tangga. Keadaan demikian, jika ditinjau dari perspektif hukum, dapat dimasukkan dalam kategori “penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami” sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 116 huruf (e) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Rumusan ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum dalam KHI berangkat dari asas perlindungan terhadap tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban lahir dan batin dalam perkawinan dapat dijadikan sebagai alasan yang sah dan rasional untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Hal ini disebabkan karena kondisi tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh hukum dan nilai-nilai perkawinan tidak dapat tercapai.

Konstruksi hukum tersebut pada dasarnya memberikan legitimasi yuridis bagi hakim untuk menafsirkan berbagai kondisi medis maupun non-medis yang berimplikasi pada ketidakmampuan menjalankan kewajiban suami atau istri. Impotensi, penyakit kronis, maupun kondisi fisik tertentu yang menghalangi pemenuhan kewajiban biologis dan psikologis dianggap masuk dalam kategori “penyakit” sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (e) KHI. Dengan demikian, ruang interpretasi hakim menjadi lebih luas, karena

tidak terbatas pada satu jenis penyakit tertentu, melainkan semua kondisi yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi pasangan dan menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan.

Dalam perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Srog, meskipun tidak terdapat bukti medis eksplisit mengenai impotensi, fakta persidangan menunjukkan keterangan saksi yang konsisten menyatakan bahwa tergugat menderita penyakit diabetes basah, saraf terjepit, dan herpes. Penyakit-penyakit tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tergugat, tetapi juga berimplikasi pada ketidakmampuannya memberikan nafkah batin kepada istri. Bahkan, kondisi penyakit itu menimbulkan bau tidak sedap yang menyebabkan penggugat merasa enggan untuk berinteraksi dengan tergugat dalam kehidupan rumah tangga. Situasi ini secara yuridis dapat dikategorikan sebagai "penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (e) KHI.

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui konstruksi hukumnya menyediakan landasan normatif yang bersifat lentur dan dapat diterapkan secara praktis oleh hakim dalam memeriksa serta memutus perkara perceraian. Ketentuan Pasal 116 huruf (e) KHI dipandang sebagai sarana perlindungan hukum bagi salah satu pihak yang dirugikan karena pasangan tidak mampu memenuhi kewajiban perkawinan. Pemahaman ini sejalan dengan tujuan dasar hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan melindungi keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, perceraian yang ditetapkan pengadilan tidak sekadar berfungsi sebagai pemutusan hubungan perkawinan secara yuridis, melainkan juga sebagai langkah untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

4. Relevansi Putusan Hakim Dengan Prinsip Hukum Islam

Putusan hakim dalam perkara perceraian sering kali tidak hanya berorientasi dari fakta persidangan. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Srog, di mana majelis hakim tidak secara eksplisit menjadikan impotensi sebagai alasan perceraian, melainkan mendasarkan amar putusan pada adanya pertengkaran yang berkelanjutan yang dipicu oleh penyakit berat yang diderita tergugat. Pendekatan tersebut menunjukkan fleksibilitas hakim dalam menggali makna hukum di balik fakta yang terungkap, meskipun alasan yang diajukan dalam gugatan tidak secara tegas menggunakan istilah "impotensi".

Apabila dianalisis dari perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim dalam perkara tersebut tetap memiliki relevansi normatif. Inti dari alasan perceraian dalam hukum Islam tidak semata-mata terletak pada label atau terminologi medis yang digunakan, tetapi pada substansi ketidakmampuan salah satu pihak untuk menjalankan kewajiban perkawinan, baik lahir maupun batin. Kewajiban tersebut meliputi pemberian nafkah lahir seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta pemenuhan kebutuhan batin yang termasuk hubungan seksual yang sah menurut syariat. Ketidakmampuan memenuhi salah satu kewajiban mendasar ini dapat menjadi sebab perceraian karena berpotensi menghilangkan tujuan utama perkawinan, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam fiqh Islam klasik, para ulama juga mengakui bahwa kondisi fisik tertentu dapat menjadi alasan fasakh (pembatalan atau pemutusan perkawinan). Mazhab Syafi'i, misalnya, membolehkan fasakh apabila salah satu pihak mengalami penyakit yang menghalangi hubungan suami-istri, termasuk impotensi, lepra, atau penyakit menular berat yang menimbulkan mudarat bagi pasangan. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Mazhab Maliki, yang menekankan pentingnya *maqashid al-syari'ah* dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, meskipun hakim dalam perkara ini tidak secara eksplisit menggunakan istilah impotensi, dasar pertimbangannya selaras dengan ketentuan fiqh yang memperbolehkan perceraian karena adanya penyakit yang menghambat terwujudnya hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Penerapan prinsip hukum Islam dalam putusan hakim tampak jelas melalui penggunaan metode penafsiran yang bersifat kontekstual. Hakim tidak hanya bergantung pada alasan hukum yang secara formal diajukan penggugat, tetapi menelaah fakta-fakta substansial yang muncul di persidangan, khususnya terkait kondisi penyakit berat yang dialami tergugat dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Cara penafsiran semacam ini selaras dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menelusuri, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Prinsip tersebut juga sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali hukum

yang berlaku dalam masyarakat agar putusan yang dihasilkan mengandung keadilan yang bersifat substantif.

Relevansi putusan hakim dengan prinsip hukum Islam juga tercermin dalam penerapan kaidah *dar' al-mafâsid wa jalb al-masâlih* yaitu prinsip hukum Islam yang menekankan bahwa menghindari kerusakan (mafsadat) harus diutamakan dibandingkan menarik kemaslahatan (maṣlaḥah). Penyakit berat yang diderita tergugat menimbulkan kerugian bagi penggugat, baik dari aspek lahiriah, psikologis, maupun sosial. Dengan memberikan putusan perceraian, hakim sesungguhnya mencegah kerusakan yang lebih besar, seperti penderitaan batin berkepanjangan dan ketidakpastian status perkawinan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa hukum formal, tetapi juga memberikan solusi yang melindungi hak dan martabat para pihak sesuai dengan maqashid al-syari'ah.

Dengan demikian, sekalipun terdapat perbedaan antara alasan hukum yang diajukan dalam gugatan, fakta yang terungkap selama proses persidangan, dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim, esensi putusan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam memutus perkara, hakim telah menggunakan metode penafsiran hukum yang bersifat kontekstual, tidak terbatas pada makna tekstual semata, dengan tujuan mencapai keadilan yang bersifat substantif serta memberikan kemaslahatan bagi pihak yang mengalami kerugian dalam perkawinan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar berperan sebagai penyampai bunyi undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Srog, majelis hakim mendasarkan putusan perceraian pada ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun gugatan diajukan dengan alasan impotensi, fakta persidangan tidak membuktikan adanya impotensi secara medis, melainkan menunjukkan penyakit kronis yang mengakibatkan tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban lahir dan batin. Oleh karena itu, hakim menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai dasar hukum perceraian. Putusan

ini menegaskan bahwa alasan impotensi dalam cerai gugat memerlukan pembuktian medis yang kuat agar dapat diterima secara yuridis.

Dalam perspektif hukum Islam, impotensi merupakan alasan sah perceraian apabila terbukti secara meyakinkan, sebagaimana diakui oleh berbagai mazhab dan sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah. Meskipun dalam perkara ini tidak terdapat bukti medis eksplisit, pengabulan cerai gugat tetap relevan dengan hukum Islam karena substansi persoalan menunjukkan gagalnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya mencapai kemaslahatan bagi pihak yang dirugikan.

Saran

Disarankan agar hakim Peradilan Agama lebih konsisten dalam menilai pembuktian perkara cerai gugat, khususnya yang mendalilkan impotensi, dengan mendorong penggunaan bukti medis resmi. Bagi pembuat kebijakan, perlu dipertimbangkan pembaruan regulasi perkawinan dengan mencantumkan impotensi secara eksplisit sebagai alasan perceraian demi kepastian hukum. Sementara itu, bagi masyarakat pencari keadilan, penting untuk menyadari bahwa keberhasilan gugatan perceraian sangat bergantung pada kekuatan alat bukti, sehingga dalil yang diajukan sebaiknya didukung oleh keterangan medis atau ahli yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Al-Dardir. *Al-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtasar Khalil*. Kairo: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Syafi'i. *Al-Umm*, Juz V. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t. 69-1
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ibn Abidin. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

- Jasser Auda. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam* 10.1 (2018): 77-96.
- B Handayani, Oti, dan Esther Masri. "Analisis Teori Keadilan Terhadap Penerapan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 pada Perceraian dengan Anggota Polri." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 170–189.
- Linda, Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al-Adallah*. 10.2. (2012) 412-422.
- Jannah, Miftahul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (E), (Studi Kasus Di Watampone kelas I.A). .
- Wulandari J, Sri "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian", Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Pare-pare, 2022.
- Agustina, "Perceraian Akibat Suami Impoten Study Terhadap Persepsi Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia No. I Tahun 1974 pasal I
- Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. I Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)
- PA Sorong Putusan Cerai Gugat No.72/Pdt.G/2022/PA.Srog, Gugatan
- Al-Qur'an. (1994). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Kumusdasmoro Grafindo. (QS. Ar-Rum: 21).
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137 K/AG/2007.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K/AG/1999.

Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Srog.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1975).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009)..